

**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**PERATURAN**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 007/D.14.05/Senat Institut/Itenas/X/2020

tentang:

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN DAN LUAR JARINGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**


**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Menimbang:**

1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) dan Luar Jaringan (Luring) sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi di Institut Teknologi Nasional (Itenas), perlu dilakukan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring;
2. bahwa dalam menyelenggarakan Pembelajaran Daring dan Luring, Senat Akademik Itenas perlu merumuskan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring di Itenas sebagai pedoman bagi pimpinan Institut;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas, perlu diterbitkan Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring Itenas.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
  - b. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- 
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 086/D.14.03/Rektorat/Itenas/VI/2020 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025.

**Memperhatikan:**

Hasil Sidang Pleno Senat Akademik Itenas tanggal 8 September 2020.

**M E M U T U S K A N:**

**Menetapkan:**

- Pertama: Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Dalam Jaringan dan Luar Jaringan, seperti tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.


Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 14 Oktober 2020  
Ketua Senat Akademik,

 *Dewi Kania Sari*  
SENAT AKADEMIK

Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

JI. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional

Nomor : 007/D.14.05/Senat Institut/Itenas/X/2020

Tanggal : 14 Oktober 2020

Tentang : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring  
Institut Teknologi Nasional

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU  
PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN DAN LUAR JARINGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**A. LATAR BELAKANG**

Metode pembelajaran yang semakin dinamis serta tersedianya perangkat teknologi komunikasi terkini yang mampu mendukung pembelajaran jarak jauh, mendorong Institut Teknologi Nasional (Itenas) mengeluarkan kebijakan terkait pembelajaran baik secara Dalam Jaringan (Daring) maupun Luar Jaringan (Luring). Pembelajaran Daring adalah pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa yang dilakukan secara jarak jauh dalam berbagai bentuk, sedangkan pembelajaran Luring adalah pembelajaran dengan tatap muka secara langsung berdasarkan kehadiran fisik dalam penyelenggaraan mata kuliah. Pembelajaran Daring dan Luring didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.


Pelaksanaan pembelajaran Daring dan Luring perlu dilakukan penjaminan agar terlaksana dengan baik. Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring harus dilakukan secara sistematis dan obyektif sehingga mampu menjadi gambaran mutu secara intitisional, serta mampu mendorong peningkatan akreditasi program studi dan institusi. Senat Akademik Itenas merumuskan kebijakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring di Itenas.

**B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
  - b. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;

**C. TUJUAN**

Tujuan kebijakan sistem penjaminan mutu pembelajaran daring dan luring adalah sebagai berikut:



# YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI

# INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

## SENAT INSTITUT

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

1. memastikan bahwa penyelenggaraan Pembelajaran Daring dan Luring dilakukan sesuai Standar Pendidikan Tinggi Itenas yang telah ditetapkan;
2. menentukan dasar untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu internal dalam penyelenggaraan Pembelajaran Daring dan Luring;
3. membentuk budaya mutu bagi semua pemangku kepentingan internal di Itenas sehingga dapat bekerja mencapai tujuan dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

### D. ASAS

Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring diterapkan kepada seluruh sivitas akademika Itenas dan diselenggarakan dengan memenuhi asas:

1. **Akurat**, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring menggunakan data dan informasi yang akurat.
2. **Otonom**, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Itenas.
3. **Terdokumentasi**, yaitu setiap langkah dalam siklus sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.
4. **Terencana dan berkelanjutan**, yaitu sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah sistem penjaminan mutu sesuai Standar Pendidikan Tinggi yang membentuk suatu siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP).
5. **Terstandar**, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring menggunakan Standar Pendidikan Tinggi.

### E. LINGKUP


Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring Itenas mencakup siklus PPEPP yang meliputi:

1. Kompetensi lulusan
2. Isi pembelajaran
3. Proses pembelajaran
4. Penilaian pendidikan pembelajaran
5. Dosen dan tenaga kependidikan
6. Sarana dan prasarana pembelajaran
7. Pengelolaan pembelajaran
8. Pembiayaan pembelajaran.

### F. PENYELENGGARAAN

Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring Itenas merupakan sebuah sistem yang diselenggarakan secara sistematis dan berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan seperti dijelaskan sebagai berikut:

1. **Perencanaan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring**  
Perencanaan sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring merupakan bagian dari perencanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Itenas.
2. **Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring**  
Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring dilaksanakan di tingkat prodi, fakultas, dan institut dan didukung oleh sistem informasi.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

**3. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring**

Evaluasi pelaksanaan sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring dilakukan untuk memastikan pemenuhan pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring menjadi dasar untuk pengembangan sistem penjaminan mutu selanjutnya.

**4. Pengendalian dan Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring**

Pengendalian dan peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring. Peningkatan Sistem Penjaminan Mutu Pembelajaran Daring dan Luring dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.